



WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 284 TAHUN 2022

T E N T A N G
PEDOMAN TEKNIS *FRAUD CONTROL PLAN*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Kota Kotamobagu dari kemungkinan kejadian berindikasi *fraud* (kecurangan);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Kotamobagu tentang Pedoman *Fraud Control Plan* di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9 K

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Teknis *Fraud Control Plan* di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai landasan untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan pengendalian kecurangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
- KETIGA : Dalam rangka memperkuat pelaksanaan *Fraud Control Plan* Wali Kota membentuk Tim Pengelola *Fraud Control Plan*.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 10 Oktober 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU, 


TATONG BARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN FRAUD CONTROL PLAN (FCP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
KOTAMOBAGU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Inspektorat Daerah merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting bagi terlaksananya *good governance* dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme karena memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pasal 13 yaitu :
 - a. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - identifikasi risiko; dan
 - analisis risiko;
 - c. dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :
 - tujuan Instansi Pemerintah; dan
 - tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Penilaian risiko kecurangan merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan instansi pemerintah atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal (ACFE, 2016). Penilaian risiko kecurangan bertujuan untuk membantu pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi aktivitas/proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi risiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. Penilaian risiko kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern pemerintah.
3. Untuk mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern diperlukan Pedoman *Fraud Control Plan*. Pedoman ini dibangun sebagai landasan pelaksanaan proses penilaian risiko kecurangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar mampu menganalisis dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan program pencegahan sehingga dapat menjawab dan mencari solusi atas kecurangan-kecurangan yang masih terjadi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibuatnya Pedoman *Fraud Control Plan* adalah sebagai panduan bagi seluruh jajaran unit kerja dalam melaksanakan penilaian risiko kecurangan.

2. Pedoman *Fraud Control Plan* ini mempunyai tujuan memberikan kerangka kerja dalam pelaksanaan penilaian risiko kecurangan, yang meliputi identifikasi risiko, analisis kemungkinan terjadinya dan dampak risiko kecurangan serta respon terhadap risiko kecurangan.

C. Ruang Lingkup

1. Pedoman *Fraud Control Plan* memuat pedoman dalam pelaksanaan penilaian risiko kecurangan yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko dan laporan penilaian risiko kecuranga
2. Identifikasi risiko merupakan proses penetapan bagaimana suatu risiko terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. identifikasi risiko difokuskan pada risiko kecurangan (*fraud*) yaitu risiko yang berkaitan dengan perbuatan tidak jujur dengan memperoleh keuntungan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang atau perbuatan lainnya yang akan menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah;
3. Analisis risiko merupakan penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dengan mengestimasi besarnya kemungkinan terjadinya/tingkat keterjadian/probabilitas dan dampak yang dapat ditimbulkan. Hasil penilaian risiko digunakan untuk memperoleh gambaran level risiko teridentifikasi terhadap risiko teridentifikasi lainnya sehingga memudahkan prioritas penanganannya.
4. Laporan penilaian risiko kecurangan merupakan bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan seta bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PELAKSANAAN FRAUD CONTROL PLAN

A. Tahapan Penilaian Risiko Kecurangan

Secara konseptual Langkah-langkah penilaian risiko kecurangan dibagi menjadi tiga Langkah berikut :

1. Identifikasi risiko kecurangan inheren.
2. Analisis besarnya kemungkinan keterjadian dan signifikansi dampak risiko inheren (sebelum dilakukannya pengendalian) dan residual (setelah dilakukannya pengendalian) untuk menilai efektifitas rancangan pengendalian anti kecurangan.
3. Respon terhadap risiko kecurangan inheren dan residual.

B. Pelaksanaan

Penilaian risiko kecurangan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan. Proses Pelaksanaan penyusunan profil risiko kecurangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kotamobagu dan Inspektorat Daerah.

1. Pemahaman Objek Penugasan dan Proses Bisnis

Pelaksanaan penilaian risiko kecurangan menuntut pemahaman yang memadai tentang proses bisnis yang berlaku pada kegiatan yang menjadi



objek penilaian. Pemahaman proses bisnis dapat dilakukan melalui diskusi dengan pemilik risiko, analisis terhadap peraturan terkait program yang akan menjadi objek penilaian, *database* hasil pengawasan yang pernah dilakukan, serta informasi lain yang berhubungan dengan topik terkait.

2. Identifikasi Risiko Kecurangan

Identifikasi risiko dilakukan bersama dengan pemilik risiko. Tim perwakilan OPD dan tim *FCP* bersifat sebagai fasilitator. Proses identifikasi risiko dapat mempertimbangkan risiko yang terdapat dalam Kamus Risiko (Lampiran 1). Kamus Risiko menyajikan beberapa referensi risiko secara general yang memerlukan penajaman dan penyesuaian atas masing-masing program yang akan diidentifikasi. Identifikasi risiko dilaksanakan sesuai dengan format Register Risiko Kecurangan yang terdapat dalam Lampiran 2.

3. Proses penilaian risiko kecurangan

Penilaian risiko kecurangan dapat dilakukan dengan metode Diskusi Kelompok Terpumpun/*Focus Group Discussion* (FGD).

FGD dilakukan untuk :

a. Mengidentifikasi pengendalian yang telah terpasang.

Identifikasi pengendalian terpasang digunakan untuk mengetahui sejauh apa pengendalian yang sudah diterapkan untuk risiko terkait. Hal ini bermanfaat dalam membantu proses penentuan skor dampak dan probabilitas.

b. Menyetujui skor probabilitas dan skor dampak risiko kecurangan bersama *stakeholders*.

Kriteria penilaian skor probabilitas dan dampak risiko kecurangan didasarkan pada kriteria yang dimiliki masing-masing pemilik risiko. Jika pemilik risiko belum atau tidak memiliki kriteria penilaian risiko, penilaian risiko mengacu pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan. Penggunaan kriteria penilaian risiko kecurangan merupakan kesepakatan bersama pemilik risiko. Tim berfungsi sebagai fasilitator.

c. Menyusun peta risiko berdasarkan skor probabilitas dan skor dampak. Skor probabilitas dan skor dampak telah disetujui kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan peta risiko untuk kemudian menetapkan prioritas risiko. Penyusunan peta risiko dilaksanakan sesuai dengan format Peta Risiko Kecurangan yang terdapat dalam Lampiran 3.

d. Menyusun rencana mitigasi/penanganan risiko.

Terhadap risiko teridentifikasi dengan prioritas tinggi dan sangat tinggi, maka disusunlah rencana mitigasi risiko oleh pemilik risiko.

4. Pembicaraan Akhir

Atas daftar risiko yang telah disusun dan disetujui dalam FGD, tim penyusunan profil risiko kecurangan melakukan pembicaraan akhir dengan *stakeholders* dan mendokumentasikannya dalam Berita Acara Hasil Penilaian Risiko Kecurangan dengan format tersaji pada Lampiran

4. Berita acara ditandatangani oleh Tim Penilai Risiko Kecurangan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah yang mengikuti FGD. Seluruh informasi dalam FGD didokumentasikan dalam Register Risiko Kecurangan yang disajikan pada Lampiran 2.
5. Penyusunan Rekomendasi Strategis
- Rekomendasi strategis merupakan rekomendasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan terhadap penyimpangan/kegagalan atau risiko yang kemungkinan akan terjadi. Rekomendasi strategis merupakan rekomendasi yang memenuhi kriteria : signifikan dalam pencapaian tujuan, mencakup lebih dari satu pihak (*stakeholder*), berorientasi jangka panjang, penting untuk segera ditangani dan diperuntukan bagi top management pemerintahan.
- Perumusan rekomendasi strategis perlu mempertimbangkan konsep Governance, Risk and Control (GRC), sebagai focus pengawasan intern, dimana rekomendasi strategis diharapkan memberikan masukan berupa mekanisme pengendalian (*control*) yang tepa tatas risiko yang telah diidentifikasi dalam pengawasan, berkontribusi dalam perbaikan tata kelola serta menjamin pencapaian tujuan dari program lintas sektoral.

BAB III

PELAPORAN HASIL PENYUSUNAN PROFIL RISIKO *FRAUD*

Laporan Penilaian Risiko Kecurangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan Penilaian Risiko Kecurangan mencakup semua informasi penting dan relevan untuk mendukung kesimpulan.

Laporan Penilaian Risiko Kecurangan memuat materi sebagai berikut :

- A. Ringkasan Eksekutif
- B. Dasar Penugasan
- C. Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- F. Tahapan atau prosedur FRA
 1. Identifikasi Risiko *Fraud* Kegiatan
 2. Penilaian kemungkinan (Likelihood) dan Signifikasi Dampak
 3. Penetapan Tingkat/Status Risiko
 4. Penyusunan desain rancangan pengendalian tambahan dalam rangka mitigasi/penanganan risiko fraud
- G. Hasil Penyusunan Profil Risiko
 1. Informasi Umum
 2. Proses Bisnis
 3. Risiko Kecurangan Teridentifikasi
 - Identifikasi Risiko
 - Analisis Risiko
 - Identifikasi Penyebab dan Rancangan Pengendalian Yang Diperlukan
 4. Saran.




DAFTAR RISIKO KECURANGAN/KAMUS RISIKO KECURANGAN

A. Referensi Risiko Pada Tahapan Perencanaan

1. Pemberian fee kepada pihak ke 3 yang membantu proses pengajuan, persetujuan dan pencairan anggaran.
2. Pejabat menetapkan kebijakan sesuai kehendak pribadi.
3. Suap untuk menghasilkan program tertentu.
4. Penambatan program/kegiatan titipan dari pihak tertentu pada saat perencanaan penganggaran.
5. Manipulasi data pendukung penganggaran.
6. Gratifikasi dalam rangka penyusunan anggaran.
7. Maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam pendataan calon penerima bansos.
8. Pejabat berwenang mengesampingkan pengendalian dengan tidak melakukan verifikasi/reviu/validasi data calon penerima bansos.
9. Penyuaan dan/atau gratifikasi kepada pejabat berwenang atas penunjukan Lembaga Penyalur bansos.

B. Referensi Risiko Pada Tahapan Pelaksanaan

1. Memberikan suap dan atau gratifikasi kepada para pihak berkepentingan terkait pelaksanaan kegiatan.
2. Staf/pejabat menerima suap dan atau gratifikasi karena telah melakukan persetujuan atas dokumen yang diajukan.
3. Mark up biaya terkait pelaksanaan kegiatan.
4. Melakukan penginputan data fiktif.
5. Pembayaran honorarium fiktif.
6. Pembuatan dokumen fiktif untuk mendukung pencairan dana atau persetujuan kegiatan.
7. Pembangunan fiktif.
8. Pengajuan klaim untuk kasus fiktif.
9. Pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik fiktif.
10. Pengeluaran dana fiktif.
11. Dana tidak diterima oleh pihak yang berhak.
12. Terdapat penerima dana yang fiktif.
13. Manipulasi data penerima bantuan.
14. Manipulasi dokumen persyaratan penerima dana bantuan.
15. Manipulasi dokumen permintaan pembayaran.
16. Manipulasi dokumen pelaksanaan pekerjaan.
17. Manipulasi data asset.
18. Manipulasi data untuk pengajuan klaim.
19. Manipulasi hasil pengujian untuk serah terima barang.
20. Manipulasi nilai pembelian barang.
21. Manipulasi stock persediaan di Gudang.
22. Manipulasi besaran biaya/kewajiban yang harus dibayarkan.



Lampiran 1

23. Adanya pemotongan atau pungutan liar (secara tunai) dari pejabat/petugas kegiatan terkait kepada bank/pos penyalur/penerima bantuan selama proses pencairan.
24. Pungutan liar untuk mempercepat proses pengajuan/penerbitan izin.
25. Pungutan liar untuk masuk dalam daftar penerima bantuan yang diajukan.
26. Petugas Bank Pelaksana menggunakan informasi palsu dan melakukan pemalsuan dokumen pengajuan agar memenuhi persyaratan.

C. Referensi Risiko Pada Tahapan Pertanggungjawaban/ Pelaporan

1. Manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana/kegiatan.
2. Memalsukan bukti yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban.
3. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar.

D. Referensi Risiko Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa

1. Perencanaan pengadaan tidak disusun sesuai kebutuhan untuk mengakomodir kepentingan pribadi/pihak tertentu.
2. Membuat justifikasi teknis sebagai dasar lelang kegiatan pekerjaan yang tidak tertuang pada rencana kerja atau pekerjaan yang tidak direncanakan untuk memenangkan kontraktor/vendor/perusahaan tertentu.
3. Kerjasama antar kontraktor/vendor untuk memenangkan kontraktor/vendor tertentu.
4. Kerjasama antara kontraktor/vendor dan pejabat pengadaan.
5. Pemberian suap kepada pejabat pengadaan/perusahaan agar diikutsertakan dalam proyek/lelang.
6. Pemecahan nilai kegiatan/proyek agar bisa dilakukan penunjukan langsung.
7. Calon penyedia melakukan penyuaipan kepada pejabat dan atau tim evaluasi pengadaan agar dimenangkan dalam proyek pembangunan.
8. Penyedia memberikan gratifikasi kepada pejabat dan atau tim evaluasi pengadaan atas dimenangkannya dalam proyek pembangunan.
9. Rekayas proses pelelangan untuk memenangkan pihak-pihak tertentu.
10. Rincian HPS dibocorkan pada penyedia tertentu.
11. Manipulasi HPS dengan penetapan spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu.
12. Mark up HPS.

Register Risiko Kecurangan pada (sebutkan topik APP) di (Objek Penugasan)

No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian terpasang	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Mitigasi
							Likehood	Dampak	Skala $10 = 8*9$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12

....., 2022


Pimpinan Objek Penugasan

Selaku Koordinator
Program/Kegiatan

(ttd)

(Nama)

- Kolom 1 : Nomor Urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan tahapan proses kegiatan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dst.);
- Kolom 3 : Diisi dengan pernyataan risiko;
- Kolom 4 : Diisi dengan kemungkinan scenario terjadinya/dilakukannya kecurangan berdasar analisis proses bisnis dan dibahas bersama saat FGD;
- Kolom 5 : Diisi dengan pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko berkenaan;
- Kolom 6 : Diisi dengan kelemahan pengendalian yang mengakibatkan munculnya risiko tersebut. Identifikasi risiko dilakukan menggunakan Box Tie Analysis dan Root Cause Analysis;
- Kolom 7 : Diisi dengan nilai kemungkinan terjadi risiko dalam skala 1 sampai dengan 5;
- Kolom 8 : Diisi dengan nilai dampak jika suatu risiko benar-benar terjadi dalam skala 1 sampai dengan 5;
- Kolom 9 : Diisi dengan skala risiko yang merupakan hasil kali antara nilai likelihood dan nilai dampak;
- Kolom 10 : Diisi dengan deskripsi dampak yang nilainya telah dinyatakan dalam kolom 7;
- Kolom 11 : Diisi dengan pengendalian yang telah ada;
- Kolom 12 : Diisi dengan rencana mitigasi/mengurangi risiko.



**PETA RISIKO KECURANGAN AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN (APP)
ATAS (NAMA KEGIATAN APP) PADA (NAMA OPD) KOTA KOTAMOBAGU**

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan 1	Kurang Signifikan 2	Sedang 3	Signifikan 4	Sangat Signifikan 5
5	Sangat Sering	Sedang 5	Tinggi 10	Sangat Tinggi 15	Sangat Tinggi 20	Sangat Tinggi 25
4	Sering	Sedang 4	Sedang 8	Tinggi 12	Sangat Tinggi 16	Sangat Tinggi 20
3	Kadang-kadang	Rendah 3	Sedang 6	Tinggi 9	Tinggi 12	Sangat Tinggi 15
2	Jarang	Rendah 2	Rendah 4	Sedang 6	Sedang 8	Tinggi 10
1	Sangat Jarang	Rendah 1	Rendah 2	Rendah 3	Sedang 4	Tinggi 5

Sumber : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut

1. Tingkat risiko sangat tinggi = Area berwarna merah
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai dampak dari sangat signifikan hingga sedang. Batas tertinggi nilai risiko adalah 25 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat signifikan = 5) sedangkan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat signifikan = 5 atau probabilitasnya sangat sering = 5 dan dampaknya sedang = 3).
2. Tingkat risiko tinggi = Area berwarna jingga
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering dan memiliki nilai dampak dari kurang signifikan hingga sangat signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sedang = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya sangat signifikan = 5).
3. Tingkat risiko sedang = Area berwarna kuning
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga signifikan.

Lampiran 3

Batas tertinggi nilai risiko adalah 8 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya kurang signifikan = 2, atau probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya signifikan = 4) sedang batas terendahnya adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya tidak signifikan = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya signifikan = 4).

4. Tingkat risiko rendah = Area berwarna biru muda

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya kadang-kadang hingga sangat jarang dan memiliki nilai dampak dari sedang hingga tidak signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya kurang signifikan = 2) sedangkan batas terendahnya adalah 1 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya tidak signifikan = 1).

Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang risiko kecurangan (nilai kemungkinan keterjadian dan nilai signifikansi dampak, serta tingkat risiko dan penjelasannya). Peta risiko adalah suatu gambaran dari masing-masing risiko kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

**BERITA ACARA HASIL PENILAIAN RISIKO KECURANGAN
PADA (nama organisasi perangkat daerah)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di (nama organisasi perangkat daerah) Kotamobagu telah dilaksanakan pembahasan hasil penilaian risiko kecurangan antara :

Nama :
NIP :
Jabatan :

dengan Tim Penilaian Risiko Kecurangan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu, sesuai Surat Tugas Nomor xxx tanggal xx xxxxx tahun yaitu:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Nama :
NIP :
Jabatan :

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Atas risiko kecurangan yang teridentifikasi, akan dilakukan langkah mitigasi sebagaimana tersaji pada lampiran berita acara ini.
2. Langkah mitigasi risiko kecurangan menjadi tanggung jawab (pimpinan OPD) Kotamobagu.
3. Rencana mitigasi risiko kecurangan akan diselesaikan pada
4. Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu akan melakukan penilaian atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh (nama OPD) Kotamobagu.

Demikian Berita Acara Hasil Penilaian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Pimpinan Objek Penugasan
(Jabatan Pimpinan)

Tim Penilaian Risiko Kecurangan
Inspektur

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Irban

XXXXXXXXXXXXXX



Pengendali Teknis

XXXXXXXXXXXX

Ketua Tim

XXXXXXXXXXXX

Anggota Tim

XXXXXXXXXXXX

WALI KOTA KOTAMOBAGU,


TATONG BARA